



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR: 338 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA DARMAREJA KECAMATAN NAGRAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Darmareja Nomor : 004/PP.05.1-BA/320212.2011/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA DARMAREJA KECAMATAN NAGRAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Darmareja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA DARMAREJA

*Ttd.*

MUHAMMAD ABDUL BASITH AL-  
AWALI

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR 338 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN PETUGAS  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
 DESA DARMAREJA KECAMATAN  
 NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH PADA DESA DARMAREJA KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN  
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ABDUL JABBAR	Laki-laki	TPS 001	Kp. Cijulang RT 001 RW 001, RT 003 RW 003
2	UJANG MULYADI	Laki-laki	TPS 002	Kp. Cibubuay RT 002,003 RW 001
3	ENI NURAENI	Perempuan	TPS 003	Kp. Cibubuay RT 004 RW 001 dan Kp. Cijulang RT 001 RW 003
4	AA MUHAMMAD NASIR	Laki-laki	TPS 004	Kp. Baros RT 001, 002 RW 002
5	NENENG SALAMA	Perempuan	TPS 005	Kp. Babakan RT 003,004 RW 002
6	ADE IRAWAN	Laki-laki	TPS 006	Kp. Cijulang RT 002 RW 003 dan RT 003 RW 003
7	ICHSAN KARUNIA	Laki-laki	TPS 007	Kp. Cijulang RT 004 RW 003 dan RT 002 RW 003
8	ROBI MAULANA ABDILLAH	Perempuan	TPS 008	Kp. Cijulang RT 001,002 RW 004
9	GUSTIN FITRIA	Perempuan	TPS 009	Kp. Cijulang RT 003 RW 004
10	ROSADI	Laki-laki	TPS 010	Kp. Cijulang RT 004 RW 004
11	SARI RISWANTI	Perempuan	TPS 011	Kp. Kebon Kerep RT 001,002 RW 005
12	RIKA RAHMAWATI	Perempuan	TPS 012	Kp. Kebon Kerep RT 002 RW 005
13	UJANG ABDUL MANAN	Laki-laki	TPS 013	Kp. Cipayung RT 003,004 RW 005
14	ANDI SAPUTRA	Laki-laki	TPS 014	Kp. Cipayung RT 005 RW 005 dan RT 004 RW 005
15	IRMA SURYANI	Perempuan	TPS 015	Kp. Ciawitali RT 001,002 RW 006
16	TEDI WIGUNA	Laki-laki	TPS 016	Kp. Cibarengkok nRT 003,004 RW 006
17	KANURYATA	Laki-laki	TPS 017	Kp. Cibarengkok RT 001 RW 007 dan RT 004 RW 006
18	MEITASARI	Laki-laki	TPS 018	Kp. Panagan RT 003 RW 007 dan RT 004 RW 007
19	ASEP SOBARI	Laki-laki	TPS 019	Kp. Cibarengkok RT 002,005 RW 007

20	ENAS NASRUDIN	Laki-laki	TPS 020	KP Cireundeu RT 001,002 RW 008
21	ELISA SULISTIA	Perempuan	TPS 021	KP Cireundeu KP Cireundeu RT 003,004 RW 008
22	R. KOMARIAH	Perempuan	TPS 022	KP Cireundeu RT 005 RW 008 dan RT 004 RW 008

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA DARMAREJA

Ttd.

MUHAMMAD ABDUL BASITH AL-AWALI